



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II – 10  
SEMARANG**

## **PUTUSAN NOMOR : 17-K/PM.II-10 / AD / IV / 2015**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN MILITER II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ahmad Mundhofir  
Pangkat / NRP : Pratu / 31080116481089  
Jabatan : Tabanjurad-2  
Kesatuan : Hubdam IV/Diponegoro  
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 1 Oktober 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dsn. Karang Winong RT. 25 RW. IV Kel. Ngleses Kec. Juwangi Kab. Boyolali.

Terdakwa ditahan oleh Kepala Hubdam IV/Diponegoro selaku Ankum sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan 17 Februari 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/2/II/2015 tanggal 29 Januari 2015, dan telah dibebaskan dari Penahanan sejak tanggal 18 Februari 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor : Kep/3/II/2015 tanggal 17 Februari 2015 dari Kepala Hubdam IV/Diponegoro selaku Ankum.

Pengadilan Militer II-10 Semarang:

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Komandan Brigade Infanteri 6/2 Kostrad selaku PAPERERA Nomor Kep/104/III/2015 tanggal 23 Maret 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/18/IV/2015 tanggal 13 April 2015.
3. Surat Penetapan dari :
- a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor Tap/17/PM.II-10/AD/IV/2015 tanggal 21 April 2015.
- b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor Tap/17/PM.II-10/AD/IV/2015 tanggal 21 April 2015.
4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/18/IV/2015 tanggal 13 April 2015.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.  
1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam masa damai”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

a. Pidana Penjara selama : 7 (tujuh) bulan.  
Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

4 (empat) lembar daftar Absensi Anggota Hubdam IV/ Diponegoro bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Januari 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Hubdam IV/ Diponegoro Muhammad Muhson Kolonel Chb NRP 32808.

*Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.*

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur diatas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sebelas bulan Desember tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal dua puluh lima bulan Januari tahun dua ribu lima belas, setidaknya tidaknya pada bulan Desember tahun dua ribu empat belas sampai dengan bulan Januari tahun dua ribu lima belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas sampai dengan dua ribu lima belas di Ma Hubdam IV/Diponegoro Semarang Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Gombang selama 5 (lima) bulan selanjutnya mengikuti kejuruan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi selama 3 (tiga) bulan setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Hubdam IV/Diponegoro sampai dengan terjadinya perkara ini

b. Bahwa sesuai dengan keterangan Kaptem Chb Aris Sumartoyo (Saksi-1), Sertlu Eko Prasetyo (Saksi-3), dan Kopda Sutamo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 25 Januari 2015. Terdakwa ditanakap oleh Polisi Polda Jateng yang diduga akan menjual mobil Daihatsu Xenia 2007 warna hitam Nopol H-8734-VX dengan harga murah dan tidak dilengkapi dengan BPKB.

c. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan karena Terdakwa terlibat penipuan (Werving) terhadap Sdr. Egy Kurniawan cucu dari ibu Sulami warga Jl. Abimanyu IX Rt.07 Rw. 05 Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang yang diianiikan untuk masuk menjadi praurit dengan meminta imbalan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun Sdr. Egy Kurniawan tidak lulus seleksi, sehingga Terdakwa dilaporkan kepada Pangdam IV/Diponegoro melalui surat Kahubdam IV / Diponegoro Nomor : B/2023/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014.

d. Bahwa Kesatuan Terdakwa Hubdam IV/Diponegoro telah berupaya mencari Terdakwa di barak tempat yang sering dikunjungi Terdakwa bahkan sampai ke rumah orang tua Terdakwa di Juwangi Boyolali tetapi Terdakwa tidak diketemukan sampai Terdakwa ditangkap oleh Polisi Polda Jateng.

e. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan Hubdam IV/Diponegoro baik melalui telepon maupun melalui surat untuk memberitahukan tentang keberadaan dan kegiatannya.

f. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan Terdakwa tidak membawa barang-barang investaris kesatuan.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Atasan yang Berwenang sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan 25 Januari 2015 atau selama kurang lebih 44 (empat puluh empat) secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

h. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Hubdam IV / Diponegoro tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dalam menghadapi pemeriksaan di persidangan ini, Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa meskipun Terdakwa tidak didampingi Penasehat hukum, namun Majelis tetap akan memberikan hak-hak Terdakwa sama sebagaimana Terdakwa didampingi penasehat hukum.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi-1

Nama lengkap : Aris Sumartoyo  
Pangkat / NRP : Kapten Chb / 21940109280872  
Jabatan : Kaurpam Si Tuud  
Kesatuan : Hubdam IV / Diponegoro  
Tempat, tanggal lahir : Pati, 22 Agustus 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perum P4A Jl. Serimpi Raya No B54  
Pudak Payung Kec. Banyumanik  
Semarang.

Keterangan Saksi-1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari tahun 2011 sewaktu saksi masuk menjadi anggota Hubdam IV Diponegoro, tetapi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa Pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 Terdakwa masih mengikuti apel pagi kemudian sekira pukul 09.00 Wib Saksi memanggil Terdakwa dengan menggunakan pengeras suara namun Terdakwa tidak datang, karena Terdakwa masih dalam pengawasan Saksi sebagai Kaurkam kemudian Saksi mencari Terdakwa ke Barak belakang kantor Hubdam IV/Diponegoro namun Terdakwa tidak ditemukan.

3. Bahwa kemudian hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi dan secara berturut-turut Terdakwa tidak hadir sampai dengan Saksi membuat laporan THTI minggu pertama selanjutnya sampai dibuatkan Laporan Desersi juga Terdakwa tidak hadir tanpa ijin atasan.

4. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2015 sekira pukul 08.30 Wib Saksi mendapat SMS dengan nomor yang Saksi tidak dikenal memberitahukan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polri dan diserahkan ke Deninteldam IV/Diponegoro, kemudian sekira pukul 09.30 Wib Saksi bersama dengan 2 (dua) orang anggota provost datang ke Deninteldam IV/Diponegoro untuk mengecek kebenarannya Terdakwa telah ditangkap, ternyata benar Terdakwa sedang dalam proses pemeriksaan di Deninteldam IV/Diponegoro selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2015 Terdakwa diserahkan ke Denpom IV/5 Semarang.

5. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Januari 2015 sekira pukul 20.00 Wib Saksi datang ke Denpom IV/5 Semarang untuk mengetahui keberadaan Terdakwa, setelah sampai di Denpom

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/Diponegoro Saksi diminta oleh Kapten Cpm Anwar untuk mengecek apa benar Terdakwa tersebut anggota Hubdam IV/Diponegoro dan Saksi menjawab bahwa benar Terdakwa adalah anggota Hubdam IV/Diponegoro, kemudian Saksi diminta untuk membuat laporan tentang tindak pidana Militer Desersi atas nama Pratu Ahmad Mundhofir (Tersangka) di Denpom IV/5 Semarang.

6. Bahwa Kesatuan Terdakwa Hubdam IV/Diponegoro telah berupaya mencari Terdakwa di barak dan ditempat yang sering dikunjungi Terdakwa bahkan sampai ke rumah orang tua Terdakwa di Juwangi Boyolali tetapi Terdakwa tetap tidak diketemukan, yang melakukan pencarian adalah Saksi beserta Serka Choirul Anwar dan Koptu Agus Purwanto selanjutnya Kesatuan mengeluarkan surat Permohonan bantuan Pencarian nomor B/18/12015 tanggal 5 Januari 2015 dilampiri dengan biodata personel a.n. Pratu Ahmad Mundhofir.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tidak pernah menghubungi kesatuan Hubdam IV/Diponegoro baik melalui telepon atau melalui surat untuk memberitahukan keberadaan dan kegiatan Tersangka.

8. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan karena Terdakwa terlibat penipuan (Werving) terhadap Sdr. Egy Kumiawan cucu dari ibu Sulami warga Ji. Abimanyu IX Rt.07 Rw. 05 Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang yang dijanjikan untuk masuk menjadi prajurit dengan meminta imbalan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun Sdr. Egy Kumiawan tidak lulus seleksi, sehingga Terdakwa dilaporkan kepada Pangdam IV/Diponegoro melalui surat Kahubdam IV/Diponegoro nomor B/2023/XI1/2014 tanggal 11 Desember 2014.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tidak membawa barang-barang infentaris Kesatuan.

10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Hubdam IV/Diponegoro tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Eko Yanu Prasetyoni, S.Sos  
Pangkat / NRP : Letda Arh / 2199016037077  
Jabatan : Dantim 3/E  
Kesatuan : Deninteldam IV/Diponegoro  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 8 Januari 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Deninteldam IV/Diponegoro Jl. Perintiskemerdekaan No. 52 Puduk PayungSemarang.

Keterangan Saksi-2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2015 sekira pukul 01.30 Wib piket Deninteldam IV/Diponegoro mendapat telepon dari AKP Faisal anggota Reskrim Polda Jateng memberitahu bahwa telah menangkap seorang Anggota TNI-AD a.n. Pratu Ahmad Mudhofir (Tersangka) kesatuan Hubdam IV/Diponegoro yang diduga akan menjual mobil Daihatzu Xenia wama hitam Nopol H 8734 X dengan harga murah dan mobil tersebut tidak dilengkapi BPKB, kemudian piket Deninteldam IV/Diponegoro Serda Wiyoso menelepon piket Hubdam IVDiponegoro untuk mengecek kebenaran Terdakwa anggota Hubdam IVDiponegoro selanjutnya piket Hubdam IV/Diponegoro membenarkan bahwa Terdakwa adalah anggota Hubdam IV/Diponegoro yang telah Desersi kurang Sebih 1(satu) bulan

2. Bahwa kemudian Pasiops Denintekiam IV/Diponegoro Kapten tnf Subowo memerintahkan Dan BKI Kapten Inf Indriyo untuk meluncurkan anggota menuju ke Polda Jateng, pada saat itu yang, diperintah untuk datang ke Polda Jateng adalah Saksi dan Serda Ambo Taang setelah sampai Malpoda Jateng Saksi bertemu dengan lptu Faisal (Saksi-5) kemudian Saksi-5 menceritakan kronologis penangkapan dan menunjukkan KTA Terdakwa, kemudian Saksi laporan kepada Pasiops Kapten Inf Subowo bahwa yang ditangkap anggota Reskrim Polda Jateng benar-benar anggota TNI-AD atas nama Pratu Ahmad Mundhofir anggota Hubdam IV/Diponegoro, setelah itu Pasiops Kapten Inf Subowo memerintahkan Saksi untuk membawa Terdakwa dan memasukan ke dalam sel di kantor Denintekiam IV/Diponegoro beserta barang buktinya berupa mobil Daihatzu Xenia wama hitam Nopol H 8734 X untuk diamankan.

3. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekira pukul 16.00 Wib Saksi diperintah Wadan Deninteldam IV/Diponegoro dan Pasi Ops Kapten Inf Subowo untuk membawa Terdakwa dan barang bukfi berupa mobil Daihatzu Xenia warna hitam Nopol H 8734 X ke Denpom IV/5 Semarang untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-3

Nama lengkap : Eko Prasetyo  
Pangkat / NRP : Sertu / 21070431800287  
Jabatan : Turminpersmil  
Kesatuan : Hubdam IV/Diponegoro  
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 5 Februari 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Krajan Tengah RT 05 RW 02 Ds Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal.

Keterangan Saksi-3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi melaksanakan pendidikan D3 Instekdi Malang dan kembali ke Kesatuan Hubdam MIDiponegoro sekira tahun 2011, namun Wak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 12.00 Wib sewaktu Saksi sedang berada diruangan Staf Tuud Hubdam IV/Diponegoro Kaurpam Hubdam IV/Diponegoro Kapten Chb Aria Sumartoyo (Saksi-1) menyampaikan kepada Kasi Tuud Hubdam IV/Diponegoro Mayor Chb Suwaryono bahwa Terdakwa kabur dari Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, setelah mengetahui hal tersebut Saksi mencoba menghubungi nomor HP Terdakwa namun nomor Hp Terdakwa sudah tidak aktif.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekira pukul 06.30 Wib Saksi mendapat SMS dari Terdakwa yang isinya " Mobilnya jadi dijual apa tidak bang?" Saksi jawab " Saya tidak jadi jual, namun Terdakwa tetap memaksa supaya menjual mobil Saksi Daihatzu Xenia wama hitam Nopol H 8734 X (yang tidak sesuai dengan STNK Nopol B 8563 EQ) tanpa dilengkapi dengan BPKB dan mengatakan mumpung ada yang mau membeli mobil tersebut, kebetulan Saksi membutuhkan uang untuk membeli rumah di perumahan Boja Permata Regency di daerah Boja Kab. Kendal selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi untuk ketemuan di daerah Sampangan.

4. Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 Wib setelah Saksi turun piket pergi ke daerah Sampangan di Jl. Menoreh dekat Jembatan besi untuk menemui Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Saksi pergi makan didaerah sampangan dan selanjutnya Saksi mengantar Terdakwa ke tempat ketemuan dipinggir jalan dekat jembatan besi Sampangan sedangkan Saksi pulang ke rumah, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi lagi untuk mengajak ketemuan di jalan dekat jembatan besi sampangan sehabis magrib selanjutnya pukul 19.00 Wib Saksi pergi menemui Terdakwa dan setelah itu Terdakwa mengajak Saksi menemui temannya di depan Indomart dekat stasion Poncol.

5. Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib ada 2 (dua) orang teman Terdakwa yang Saksi tidak tahu namanya datang menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun wama biru plan AD nopol lupa, kemudia 2 (dua) orang teman Terdakwa tersebut mengajak Saksi dan Terdakwa pergi kedaerah Tanah Mas dan berhenti di warung nasi kucing, selanjutnya Terdakwa meminta STNK beserta kuncinya untuk mengecek JPS namun ketika Terdakwa mau membayar minuman di warung kucing tersebut salah seorang teman Terdakwa pergi minta ijin kebelakang untuk buang air kecil dan setelah Saksi membayar minuman tersebut Terdakwa dan kedua temannya pergi meninggalkan Saksi dengan menggunakan mobil Daihatzu Xenia wama hitam Nopol H 8734 X tanpa dilengkapi BPKB milik Saksi, kemudian Saksi mencoba menghubungi nomor HP Terdakwa tidak aktif dan Saksi mencoba mencari Terdakwa di sekitar kompleks perumahan Tanah Mas,, di daerah Sampangan dekat jembatan besi dan tempat kos Terdakwa namun tidak ketemu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 sekira pukul 08.00 Wib Saksi diberitahu oleh Kasi Tuud Hubdam IV/Diponegoro Mayor Chb Suwaryono bahwa Terdakwa tertangkap di Deninteldam IV/Diponegoro.

7. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan karena Terdakwa mempunyai hutang dengan rekan satu liting yang bernama Pratu Ad Denhubrem 071/Puwokerto sebesar lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan Humdam IV/Diponegoro untuk memberitahukan keberadaan dan kegiatan Tersangka.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Hubdam IV / Dip tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan negara RI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-4

Nama lengkap : Sutarno  
Pangkat / NRP : Kopda/31000532750978  
Jabatan : Ta Provost 2 Kasituud.  
Kesatuan : Hubdam IV/Diponegoro  
Tempat, tanggal lahir : Demak, 10 September 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perumahan Kalicilik RT.04 RW 04 Kel Kalicilik Kec Demak Kab Demak.

Keterangan Saksi-4 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 sewaktu Saksi masuk menjadi anggota Hubdam IV/Diponegoro tetapi tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 15.30 Wib sewaktu apel siang, Terdakwa sudah tidak ada serta Terdakwa tidak mengikuti apel siang. Selanjutnya petugas piket Hubdam IV/Diponegoro Terdakwa dipanggil lewat speaker namun Terdakwa tidak datang, kemudian Kaurpam Situud Hubdam IV/Diponegoro Kapten Chb Aris Sumartoyo (Saksi-1) memerintahkan Saksi dan semua anggota Provost untuk mencari Terdakwa di sekitar Hubdam IV/Diponegoro dan Makodam IV/Diponegoro namun Terdakwa tidak diketemukan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 05.30 Wib Saksi-1 bersama dengan 2 (dua) orang anggota Provost Hubdam IV/Diponegoro Serka Choirul dan Koptu Agus Purwanto, mendapat tugas dari kesatuan pergi mencari Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di daerah Juwangi Kab. Boyolali namun tetap tidak diketemukan.

4. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan karena Terdakwa mempunyai masalah kasus penipuan Werving yang sampai sekarang belum selesai dalam penanganan Kesatuan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan Humdam IV/Diponegoro untuk memberitahukan keberadaan dan kegiatan Tersangka.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Hubdam IV/Diponegoro tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-5 tersebut telah dipanggil secara sah sesuai Undang-undang namun tidak hadir tanpa keterangan dan untuk memperlancar pemeriksaan sesuai Pasal 155 UU 31/1997 maka keterangan Saksi tersebut dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-5

Nama lengkap : Faisal Lisa  
Pangkat / NRP : AKP/65070145  
Jabatan : Panit Ranmor Subdit-3 Jatanras  
Kesatuan : Direktorat Kriminal Umum Polda Jateng  
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 7 Juli 1965  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Raya Pegadon No. 25 Rt. 1 Rw. 1 Desa Penanggulan Kec. Pengandon Kab. Kendal.

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu malam tanggal 25 Januari 2015 mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada mobil Daihatsu Xenia 2007 mau dijual dengan harga Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)- didaerah BOM Lama Kel. Kuningan Semarang, orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mau menjual Mobil tersebut berada dirumah Sdr. Purwanto Jl. Keper 3 Rt.9 Rw. 2 Kel. Kuningan Kec. Semarang Utara, kemudian Saksi bersama dengan anggotanya melakukan penyelidikan dan pergi menuju kerumah Sdr. Purwanto untuk mencari Sdr. Pucwanto dan orang yang mau menjual Mobil namun sedang pergi, selanjutnya Saksi bersama dengan anggotanya mencari Sdr. Purwanto dan yang mau menjual Mobil Daihatzu Xenia 2007 tersebut sesampainya di Kampung Sodongan Kel. Kuningan Semarang Saksi melihat mobil Daihatzu Xenia 2007Wama hitam Nopol H 8734 VX yang sedang ditunggu seseorang, namun pada saat Saksi mau menangkap orang tersebut iari selanjutnya Saksi dan anggotanya melakukan pencarian yang akhimityatertangkap di daerah Barutikung Semarang.

3. Bahwa kemudian Saksi membawa Sdr. Purwanto di rumahnya KeL Kuningan Semarang setelah sampai di rumah Sdr. Purwanto lalu Saksi bertanya kepada Sdr. Purwanto `siapa yang mempunyai mobil Daihatzu Xenia 2007 wama hitam Nopol H 8734 VX" lalu Sdr. Purwanto menjawab "yang mempunyai mobil Daihatzu Xenia 2007 Wama hitam Nopol H 8734 VX adalah anggota TNI-AD dengan ciri-ciri rambut cepak memakai celana pendek, kemudian Saksi bersama dengan anggota Saksi melakukan pencarian di sekitar rumah Sdr.Purwanto dan pada saat Saksi melakukan pencarian Saksi melihat ada seseorang duduk di Warung nasi Kucing yang sudah tutup dengan ciri-ciri ranbut cepak dan memakai celana pendek.

4. Bahwa setelah Saksi dekati dan bertanya dengan seseorang yang duduk di warung nasi kucing tersebut ternyata bemama Pratu Ahmad Mundhofir (Tersangka) anggota TNI-AD dan mengaku pemilik mobil Daihatzu Xenia 2007 wama hitam Nopol H 8734 VX kemudian Saksi bawa ke rumah Sdr.Purwanto, setelah itu Terdakwa, Sdr. Purwanto dan Sdr. Isa Ansori d'ibawa oleh Saksi ke Ma POlda Jateng., karena Terdakwa anggota TNI-AD kemudian Saksi menghubungi Piket Deninteldam IV /Dponegoro untuk memberitahu bahwa ada anggota TNI-AD a.n. Ahmad Mundhofir (Tersangka) ditangkap karena menjual mobil Daihatzu Xenia 2007 wama hitam Nopol H 8734 VX dengan harga murah Rp. 20.000.000,- (duapuluh jute rupiah).

5. Bahwa sekira pukul 03.00 Wib Anggota Deninteldam IV/Diponegoro An. Letda Eko Yanu (Saksi-2) dan satu orang anggotanya datang ke Ma Polda Jateng untuk bertemu Saksi selanjutnya Saksi menyerahkan Terdakwa dan mobil Daihatzu Xenia 2007 wama hitam Nopol H 8734 VX tersebut kepada Saksi-2.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Gombong selama 5 (lima) bulan selanjunya megikuti kejuruan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi selam 3 (tiga) bulan setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Hubdam IV/Diponegoro sampai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31080116481089.

2. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2015 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dengan mengenakan seragam PDH TNI AD meninggalkan barak pergi mencari tempat kost di daerah Tegalsari Semarang tetapi tidak mendapatkan, selanjutnya pada hari itu Terdakwa menginap di Hotel Rinjani Semarang selama 5 (lima) hari, kemudian Terdakwa mendapatkan kost di daerah Tegal sari Timur IV Semarang namun nomor rumahnya lupa tanggal 18 Desember 2014, kemudian Terdakwa pindah kost di daerah Sampangan Semarang yaitu di jalan Menoreh II Semarang Nomer rumah lupa.

3. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2015 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi Sertu Eko Prasetyo (Saksi-3) melalui SMS ke nomor 085655641427 untuk menanyakan mobil Daihatsu Xenia 2007 wama hitam Nopol H 8734 VX yang akan dijual selanjutnya pagi harinya tanggal 24 Januari 2015 Saksi-3 membalas SMS Terdakwa dan janji ketemu di dekat kos Terdakwa, setelah bertemu Saksi-3 kemudian Terdakwa menanyakan apakah mobilnya jadi dijual ? setelah dijawab oleh Saksi-3 jadi dijual maka Terdakwa mencarikan pembeli.

4. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 17.00 Terdakwa janji ketemu lagi dengan Saksi-3 di dekat kost Terdakwa lalu Terdakwa SMS dengan Sdr. Purwanto untuk janji bertemu jam 21.00 Wib di ruko dekat stasion poncol setelah bertemu dengan Sdr. Purwanto ternyata Sdr. Purwanto datang bersama temannya Pak Isa, setelah ngobrol kemudian Terdakwa, Saksi-3, Sdr. Purwanto dan Pak Isa pergi dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia 2007 warna hitam Nopol H 8734 VX yang dibawa Saksi-3 menuju daerah sekitar perumahan Tanjung Mas Semarang untuk mengecek apakah ada JPS di mobil tersebut, setelah dipastikan tidak ada JPS lalu Terdakwa meminta kunci dan STNK kepada Saksi-3 selanjutnya Terdakwa dan Pak Isa pergi ke rumah Sdr. Purwanto di daerah Kuningan Semarang sambil meninggalkan Saksi-3 di tempat perumahan Tanjung Mas tersebut seorang diri. Terdakwa kemudian menawarkan mobil Daihatsu Xenia milik Saksi-3 seharga 20 juta tanpa dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK dan BPKB. Ternyata terdakwa ditangkap dan dibawa oleh Saksi-5 AKP Faisal Lisa ke Mapolda Jateng.

5. Bahwa kemudian Terdakwa diperiksa setelah mengetahui Terdakwa anggota Militer, maka Terdakwa diserahkan ke Denintel IV/Diponegoro.

6. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan yaitu Hubdam IV/Diponegoro pada tanggal 11 Desember 2014, karena Terdakwa bingung ditagih terus sama ibu Sularmi yang telah menerima uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk membantu cucunya masuk sebagai Prajurit. Namun gagal dan uangnya telah habis telah digunakan oleh Terdakwa untuk main judi.

7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuannya Terdakwa tidak pernah memberitahu kesatuannya serta Terdakwa telah ditangkap oleh petugas reserse kepolisian pada tanggal 26 Januari 2015.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama Terdakwa tidak berada di kesatuannya Terdakwa tidak sedang disiapkan tugas operasi.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat-surat : 4 (empat) lembar daftar Absensi Anggota Hubdam IV/ Diponegoro bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Januari 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Hubdam IV/ Diponegoro Muhammad Muhson Kolonel Chb NRP 32808.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan setelah bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Gombang selama 5 (lima) bulan selanjutnya mengikuti kejuruan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi selama 3 (tiga) bulan setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Hubdam IV/Diponegoro sampai dengan terjadinya perkara ini

2. Bahwa benar, sesuai dengan keterangan Kaptem Chb Aris Sumartoyo (Saksi-1), Sertlu Eko Prasetyo (Saksi-3), dan Kopda Sutamo Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasan sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 25 Januari 2015 Terdakwa ditangkap oleh Polisi Polda Jateng yang diduga akan menjual mobil Daihatsu Xenia 2007 warna hitam Nopol H-8734-VX dengan harga 20 juta dan tidak dilengkapi dengan BPKB.

3. Bahwa benar, penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan karena Terdakwa terlibat penipuan (Werving) terhadap Sdr. Egy Kurniawan cucu dari ibu Sulami warga Jl. Abimanyu IX Rt.07 Rw. 05 Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang yang dijanjikan untuk masuk menjadi prajurit dengan meminta imbalan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun Sdr. Egy Kurniawan tidak lulus seleksi, sehingga Terdakwa dilaporkan kepada Pangdam IV/Diponegoro melalui surat Kahubdam IV / Diponegoro Nomor : B/2023/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014.

4. Bahwa benar, kesatuan Terdakwa Hubdam IV/Diponegoro telah berupaya mencari Terdakwa dengan menugaskan para Saksi yaitu antara lain Saksi-1, dan Serka Choirul Anwar dan Koptu Agus Purwanto, di barak tempat yang sering dikunjungi Terdakwa bahkan sampai ke rumah orang tua Terdakwa di Juwangi Boyolali tetapi Terdakwa tidak diketemukan sampai Terdakwa ditangkap oleh Polisi Polda Jateng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar, selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan Terdakwa tidak pernah memberi tahu kesatuannya Hubdam IV/Diponegoro baik melalui telepon maupun melalui surat untuk memberitahukan tentang keberadaan dan kegiatannya.

6. Bahwa benar, selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan Terdakwa tidak membawa barang-barang investaris kesatuan.

7. Bahwa benar, dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Atasan yang Berwenang sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan 25 Januari 2015 atau selama kurang lebih 44 (empat puluh empat) secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

8. Bahwa benar, pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Hubdam IV / Diponegoro tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, majelis akan mengkaji sampai dimana terpenuhi fakta-fakta hukum tersebut telah bersesuaian dengan uraian unsur-unsur, terhadap tuntutan Oditur tersebut, Majelis akan menguraikan dan membuktikan sendiri seperti yang terdapat dalam putusan ini.

- Bahwa dalam penjatuhan putusan Majelis akan mempertimbangkan terhadap seluruh aspek yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini.

Menimbang : Bahwa dalam fakta-fakta dipersidangan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi-5 AKP Faisal Lisa, Terdakwa sedang melakukan transaksi Jual beli mobil Zenia, Nopol Palsu H.8734 X dengan Nopol asli sesuai STNK B.8563.EQ dan saat Terdakwa diserahkan ke Denpom IV/5 Semarang berikut dengan Barang-bukti dalam perkara Terdakwa ini. Demikian pula didalam Tuntutan dari Oditur Militer tidak menyertakan kendarann Zenia warna hitam dengan Nopol palsu H.8734 X: atau nomor asli STNK Nopol B.8563 EQ tersebut, Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat agar Oditur Militer melakukan pengusutan lebih lanjut tentang keberadaan 1 (satu) Unit mobil Zenia tersebut yang hingga kini masih ada di Denpom IV/5 Semarang tanpa dilengkapi Administrasi penyitaan.

Oleh karenanya memerintahkan kepada Oditur Militer segera menelusuri serta mengecek dimana keberadaan kendaraan tersebut sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa disusun secara Tunggal, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur ke-1 : "Militer"
2. Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
3. Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"
4. Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 **Militer** tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan **Militer** menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- a. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- b. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- c. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- d. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti lain yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Gombang selama 5 (lima) bulan selanjutnya mengikuti kejuruan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi selama 3 (tiga) bulan setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Hubdam IV/Diponegoro sampai dengan terjadinya perkara ini
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor : Kep/104/III/2015 tanggal 23 Maret 2015, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Pratu Nrp 31080116481089. kesatuan Hubdam IV/Diponegoro. yang oleh PAPERERA diserahkan perkaranya untuk disidangan di Pengadilan Militer Il-10 Semarang melalui Oditurat Militer Il-10 Semarang.
3. Bahwa benar, Terdakwa sampai dengan saat diperiksa didepan pengadilan Militer masih berstatus Militer aktif sehingga berhak diadili di persidangan Militer.
4. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Pratu Kesatuan sama dengan para Saksi Di Hubdam IV/Dip.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 : “ **Militer** “ telah terpenuhi.

2. Mengenai unsur ke-2 : “**Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin**”.

Bahwa unsur ini disusun secara alternative oleh karenanya Majelis akan membuktikan unsur “ dengan sengaja “

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud “ketidakhadiran” adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan / dinas harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni di Hubdam IV/Dip.
3. Bahwa benar, Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuannya yaitu Hubdam IV/Dip tanpa ijin atasannya Terdakwa telah pergi menginap di Hotel Rinjani Semarang selama 5 (lima) hari dan tinggal ditempat kos di daerah sampangan tanpa pulang kerumah orang tuanya.
4. Bahwa benar, Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Atasan yang Berwenang sejak tanggal 11 Desember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 sampai dengan 25 Januari 2015 atau selama kurang lebih 44 (empat puluh empat) secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

5. Bahwa benar, pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Hubdam IV / Diponegoro tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian mengenai unsur ke-2 : **“Yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”**. telah terpenuhi.

Mengenai unsur ke-3 **“Dalam waktu damai”** Majelis hakim akan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan *waktu damai* adalah saat atau waktu melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut, Negara RI dalam keadaan damai tidak sedang dinyatakan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Dari keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti lain yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin terhitung mulai tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 25 Januari 2015, Negara RI dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Semarang tidak dinyatakan dalam keadaan bahaya. .

2. Bahwa benar, selama waktu-waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk berperang dengan negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi Militer lainnya.

3. Bahwa benar, sebagaimana telah diketahui oleh umum sepanjang tahun 2014 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan Negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas maka **unsur ke-3 “Dalam waktu damai”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4: **“ Lebih lama dari tiga puluh hari ”** Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa uraian ini menunjukkan batasan waktu lamanya pelaku telah meninggalkan kesatuannya tanpa seijin komandan kesatuannya, harus lebih lama dari tiga puluh hari.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti lain yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin terhitung mulai tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 25 Januari 2015, yaitu selama 44 hari..
2. Bahwa benar, selama 44 hari, merupakan waktu Terdakwa meninggalkan kesatuannya adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas maka **unsur ke-4 "lebih lama dari tiga puluh hari "** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

**"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari "**.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab serta didalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas untuk sementara waktu, selain daripada itu perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa serta lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas
2. Bahwa perbuatan tersebut tidak patut dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yang seharusnya memberikan contoh dan teladan dalam pelaksanaan tugas dan disiplin di Kesatuan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa sebagai operator komputer di Satuannya yang pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas pokok satuan. Yaitu di Hubdam IV/Dip.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Hal-hal yang meringankan :
  - a. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
  - b. Terdakwa berjanji akan berusaha mengembalikan uang milik ibu Sulami sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara dicicil.
  - c. Terdakwa pernah tugas Operasi di Papua selama 7 (tujuh bulan) pada tahun 2013 dan belum pernah melakukan tindak pidana .
2. Hal-hal yang memberatkan:
  - a. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin di kesatuan.
  - b. Perbuatan Terdakwa tidak disiplin bertentangan dengan Sapta Marga, ke-5 yang berisi “ Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi Sikap dan kehormatan Prajurit. .
  - c. Perbuatan Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuannya telah berusaha kabur dengan membawa lari mobil Zenia milik Sertu Eko Prasetyo tanpa dilengkapi dengan surat-surat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat : 4 (empat) lembar daftar Absensi Anggota Hubdam IV/ Diponegoro bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Januari 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Hubdam IV/ Diponegoro Muhammad Muhson Kolonel Chb NRP 32808.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut menunjukkan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan telah bersesuaian dengan perkara terdakwa maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.*

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Ahmad Mundhofir, Pratu NRP 31080116481089** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
**“Desersi dalam waktu damai”**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
**Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.**  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu 4 (empat) lembar daftar Absensi Anggota Hubdam IV/Diponegoro bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Januari 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Hubdam IV/Diponegoro Muhammad Muhsan Kolonel Chb NRP 32808.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 5 Mei 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk (K) Siti Alifah, S.H., M.H. NRP 574652 sebagai Hakim Ketua, serta Letnan Kolonel Chk Eron Sinambela, S.S., S.H. NRP 11950006980270 dan Mayor Sus Niarti, S.H. NRP 522941 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kapten Chk Hary Catur Widicahyono, S.H. NRP 11020011020975 dan Panitera Kapten Sus Bety Novita Rindarwati, S.H. NRP 535951, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

***CAP / TTD***

Siti Alifah, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk (K) NRP 574652

Hakim Anggota I

***TTD***

Eron Sinambela, S.S., S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota II

***TTD***

Niarti, S.H.  
Mayor Sus NRP 522941

Panitera

***TTD***

Bety Novita Rindarwati, S.H.  
Kapten Sus NRP 535951

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

Bety Novita Rindarwati, S.H.  
Kapten Sus NRP 535951

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)